



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KABUPATEN PASER

A. DASAR

1. Rapat Banmus Tanggal 1 November 2021 membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser Bulan November 2021.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.15/ 426 /DPRD, tanggal 8 November 2021, Perihal Undangan.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 15 November 2021
Pukul : 13.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Budi Santoso ST, selaku pimpinan rapat mewakili Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab.Paser.

D. PESERTA RAPAT

a. Anggota Pansus :

1. Budi santoso, ST
2. Basri M., S.AP

b. Dinas/Instansi :

1. Kepala Dinas Perikanan (diwakili Kabid PDSP2 bp. Rudiansyah, Kabid Tangkap bp. Dadang Suherman, Kabid Budidaya bp. Abdul Aziz)
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (diwakili kabid Tata Lingkungan bu Risma dan Kabid PSDA bp. Herida Erhan)
3. Kabag SDA Setdakab Paser Bu Usma
4. Kabag Hukum Setdakab Paser bp. Andi Azis
5. Perhptani bp. Mamik Yunanto
6. KTNA bp. Musran

E. HASIL PEMBAHASAN :

1. Pembukaan

Rapat pada hari ini dibuka oleh Budi Santoso, ST selaku pimpinan rapat mewakili Ketua Pansus Raperda IV DPRD Kab. Paser.

Anggota Pansus Raperda II yang hadir dalam rapat sebanyak 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang Dinas Luar dan 5 (lima) orang ijin.

2. Pembahasan

Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

- Kabag SDA menyarankan pada Bab 2 tujuan dan ruang lingkup pasal 2 huruf c yang berbunyi “ menyediakan prasarana dan sarana perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan” . kata penangkapan ikan di ubah menjadi perikanan atau di ubah menjadi Penangkapan ikan dan pembudidaya ikan. Karna di dalam raperda ini selain penangkap ikan juga ada pembudidaya ikan.
- Dinas Perikanan menyarankan agar pasal 2 huruf c kata usaha penangkapan ikan di ubah menjadi usaha perikanan karna di dalam perikanan tiga aktivitas sudah terakomodir yaitu kegiatan penangkapan, kegiatan budidaya dan kegiatan pengelolaan dan pemasaran. Dan di huruf e ada tertulis bernilai tambah, berdaya saing dan mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan. Ini erat kaitannya dengan kegiatan pengelolaan di dalam perikanan.
Tanggapan dari Bagian hukum menyarankan kepada dinas terkait yaitu dinas perikanan, jika ingin merubah pasal 2 huruf c kata penangkapan ikan menjadi usaha perikanan sebaiknya dijelaskan juga di dalam ketentuan umum.
- Basri M, S.AP mengatakan tujuan dari raperda ini adalah untuk perlindungan terhadap nelayan kita dan pembudidaya ikan. Mengenai bab 2 tujuan dan ruang lingkup, saya sepakat diubah menjadi Usaha perikanan karna di pasal 17 sudah mencakup 3 kegiatan yaitu penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan pengelolaan dan pemasaran. Dan mengharapkan Dinas Perikanan dapat menjelaskan lebih rinci ke pansus, jika di perlukan buat presentase apa saja yang perlu di ubah dalam raperda ini karna Dinas perikanan yang memahami secara teknis dan melaksanakan raperda ini agar berjalan semaksimal mungkin.

- Perhiptani mengatakan pertama permasalahan yang masih rancu adalah tentang pelestarian. Biasanya penangkap ikan menggunakan pukat atau konstrum. Dimana dalam kelestarian lingkungan tidak di perkenankan. Yang kedua ketika dilapangan ada kelompok-kelompok yang terdaftar di Dinas Perikanan ada yang namanya pokdakan. Kadang terjadi kerancuan dimana ada sesuatu yang ingin di tangguhkan. Maka perlu ditegaskan di pokdakan ini anggota yang dimaksud tidak boleh ada di 2 kelompok. Atau yang kedua berdasarkan luasan, kelompok budidaya ikan yang telah memiliki sekian hektar luasan maka tidak diperbolehkan untuk mendapatkan kegiatan tertentu terkait dengan sarana.
 - Budi Santoso ST mengatakan secara teknis bantuan untuk perikanan dapat diatur dalam peraturan bupati dan keputusan bupati tidak diuraikan secara detail dalam raperda ini.
 - Dinas Perikanan mengatakan pada pasal 16 masih ada yang perlu ditambahkan di klasifikasi pembudidaya ikan kecil. Karna disini kita dibatasi oleh luas lahan 5 hektar sementara kondisi dilapangan rata-rata untuk air payau itu diatas 5 hektar. Kemungkinan mereka tidak termasuk di dalam raperda ini sedangkan didalam Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan , salah satu yang menjadi kriteria pembudidaya ikan kecil adalah pembudidaya yang melakukan pembudidayaan dengan menggunakan teknologi sederhana. Dan tidak melihat luasannya, apabila teknologi yang dilakukan masih sederhana berarti mereka termasuk pembudidayaan ikan kecil. Kami menyarankan dimasukkan dalam pasal 16 di poin g yang berbunyi pembudidaya ikan kecil adalah pembudidaya yang melakukan usaha pembudidaya dengan cara sederhana.
 - KTNA mengatakan masukan dari nelayan, saat ini nelayan budidaya masuk dalam wilayah cagar alam. Dan masalah lain adalah banyaknya tambak yang tercemar yang dilewati oleh area perusahaan pertambangan.
- Tanggapan Budi Santoso ST, mengatakan bahwa itu adalah ranah pemerintah daerah dan semoga raperda ini dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat nelayan dan budidaya ikan.

F. KESIMPULAN

1. Pansus memohon kepada dinas perikanan untuk memberikan tambahan masukan secara tertulis disampaikan kepada ketua pansus.
2. Prinsipnya secara teknis dan syarat-syarat yang terkait dalam raperda sebaiknya diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Rapat dengar pendapat selanjutnya akan di agendakan pada bulan Desember 2021.

G. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

Ttd

Budi Santoso, ST